

KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 04/M-IND/PER/2/2017, tanggal 9 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik dan pencapaian target energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan energi surya untuk pembangkitan energi listrik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri modul surya dalam negeri sesuai dengan karakteristik industri dimaksud, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Modul Surya.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovoltaik yang disebut secara umum Modul Surya.
3. Modul Surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang digunakan pada PLTS.
4. PLTS Tersebar Berdiri Sendiri adalah PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi.
5. PLTS Terpusat Berdiri Sendiri adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana energi listrik didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau yang dikenal sebagai off-grid.
6. PLTS Terpusat Terhubung adalah PLTS yang ditempatkan dalam suatu bidang lokasi di mana en-

- ergi listrik langsung dihubungkan ke jaringan PLN, atau yang dikenal dengan on-grid.
7. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
 8. Surveyor adalah lembaga yang melakukan penghitungan nilai TKDN.
 9. Sertifikat TKDN, yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat, adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB II

PERHITUNGAN PENILAIAN TKDN PLTS

Bagian Kesatu

PLTS Tersebar Berdiri Sendiri

Pasal 2

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek barang PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Modul Surya	40,50%
2.	Baterai	22,05%
3.	Battery Control Unit	10,59%
4.	Kabel	7,94%
5.	Penyangga modul	6,30%
6.	Aksesoris	2,65%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk aspek jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri dilakukan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	6,67%
2.	Pemasangan	3,33%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebe-

sar:

- a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
 - a. 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
 - (4) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Tersebar Berdiri Sendiri diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Bagian Kedua

PLTS Terpusat Berdiri Sendiri

Pasal 5

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Baterai	25,20%
2.	Penyangga modul	20,70%
3.	Inverter dan Solar Charge Controller	13,50%
4.	Modul surya	13,14%
5.	Kabel (AC dan DC)	7,20%
6.	DC combiner box	3,06%
7.	Distribution panel	2,70%
8.	Energy limiter	2,70%
9.	Sistem Proteksi	1,80%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat den-

gan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	4,67%
2.	Pemasangan	3,33%
3.	Konstruksi	2,00%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Nilai TKDN untuk jasa konstruksi diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (5) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Berdiri Sendiri diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

**Bagian Ketiga
PLTS Terpusat Terhubung**

Pasal 8

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek barang PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Modul surya	40,50%
2.	Inverter	13,50%
3.	Penyangga modul	10,80%
4.	Distribution panel	6,30%
5.	Travo	5,40%
6.	DC combiner box	5,40%
7.	Sistem Proteksi	4,50%
8.	Kabel (AC dan DC)	3,60%

- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang dilakukan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai Sertifikat dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penghitungan TKDN untuk aspek jasa PLTS Terpusat Terhubung dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengiriman	2,20%
2.	Pemasangan	5,40%
3.	Konstruksi	2,40%

- (2) Nilai TKDN untuk jasa pengiriman diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan alat kerja dimiliki oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri dan/atau alat kerja tidak dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.
- (3) Nilai TKDN untuk jasa pemasangan diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan
 - 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (4) Nilai TKDN untuk jasa konstruksi diberikan sebesar:
- 100% apabila dilakukan oleh badan usaha dalam negeri; dan

- b. 0% apabila tidak dilakukan oleh badan usaha dalam negeri.
- (5) Penghitungan nilai TKDN untuk masing-masing komponen jasa diberikan dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Nilai TKDN untuk aspek gabungan barang dan jasa PLTS Terpusat Terhubung diperoleh dari penjumlahan nilai TKDN barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan nilai TKDN jasa yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

BAB III

PERHITUNGAN PENILAIAN TKDN KOMPONEN PLTS

Bagian Kesatu

Penilaian TKDN Modul Surya

Pasal 11

Penilaian TKDN produk Modul Surya dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- material diberikan bobot 91% (sembilan puluh satu persen);
- tenaga kerja diberikan bobot 5% (lima persen); dan
- mesin produksi diberikan bobot 4% (empat persen).

Pasal 12

- (1) Penghitungan TKDN untuk material Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan berdasarkan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Sel Surya	50,00%
2.	Tempered Glass	12,00%
3.	PV Junction box	8,00%
4.	Backsheet	4,00%
5.	Frame .	9,00%
6.	Film Eva	4,00%
7.	PV Ribbon	2,00%
8.	Solar silicon	2,00%

- (2) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun Modul Surya yang diproduksi di dalam negeri diberikan nilai TKDN sesuai dengan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun mod-

ul surya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari luar negeri diberikan nilai TKDN sebesar 0% (nol persen) per komponen.

Pasal 13

Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan sebesar:

- 5% apabila seluruhnya dikerjakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI); dan
- 0% apabila tidak seluruhnya dikerjakan oleh WNI.

Pasal 14

Penghitungan TKDN untuk mesin produksi modul surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan sebesar:

- 4% apabila mesin produksi dimiliki sepenuhnya oleh badan usaha dalam negeri; dan
- 0% apabila mesin produksi tidak sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Penghitungan TKDN untuk material sel surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1.	Pengadaan pasir silika	2,50%
2.	Pembuatan silicon metallurgical grade	7,50%
3.	Pembuatan silicon solar grade	15,00%
4.	Pembuatan ingot	5,00%
5.	Pembuatan brick	2,50%
6.	Pembuatan wafer	2,50%
7.	Pembuatan blue cell	7,50%
8.	Printing cell	7,50%

- (2) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun sel surya yang diproduksi di dalam negeri diberikan nilai TKDN sesuai dengan besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian TKDN untuk komponen penyusun modul surya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari luar negeri diberikan nilai TKDN sebesar 0% per komponen.

Bagian Kedua

Penilaian TKDN Komponen Selain Modul Surya

Pasal 16

- (1) Penghitungan nilai TKDN barang selain Modul Surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan/atau perubahannya.
- (2) Nilai TKDN barang selain Modul Surya diperoleh dengan mengalikan nilai TKDN yang diperoleh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Sertifikat dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Permohonan Penilaian TKDN

Pasal 17

- (1) Penilaian TKDN PLTS dilakukan berdasarkan permohonan penilaian dari Pemohon.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak penyelenggara;
 - b. penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai;
 - c. Sertifikat dari masing-masing komponen PLTS yang dimiliki.
- (4) Format penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal.

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, UP2 menyampaikan ketidaklengkapan kepada Pemohon.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan yang telah disampaikan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan.
- (2) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meneliti kesiapan Pemohon dalam melakukan penilaian TKDN.

Pasal 20

Dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal menerbitkan:

- a. surat persetujuan penilaian TKDN dalam hal permohonan telah lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. surat penolakan penilaian TKDN dalam hal permohonan belum lengkap atau tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pemohon menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a kepada Surveyor untuk dilakukan penilaian TKDN.

Pasal 22

- (1) Penilaian TKDN Modul Surya dilakukan berdasarkan permohonan penilaian dari Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:

- a. profil perusahaan;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI);
 - c. penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai;
 - d. faktor-faktor pembelian barang penyusun PLTS.
- (3) Format penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Ketentuan permohonan penilaian TKDN PLTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penilaian TKDN Modul Surya selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

Bagian Kedua

Surveyor

Pasal 24

Penilaian TKDN dilakukan oleh Surveyor.

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian TKDN PLTS yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam laporan hasil verifikasi TKDN PLTS.
- (2) Hasil penilaian TKDN Modul Surya yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam laporan hasil verifikasi TKDN Modul Surya.
- (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian surat persetujuan penilaian TKDN kepada Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pemohon.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Menteri menerbitkan Sertifikat.
- (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat untuk TKDN PLTS berlaku untuk setiap kegiatan pekerjaan pembangunan PLTS yang bersangkutan.

- (4) Sertifikat untuk TKDN Modul Surya berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. pelayanan prima; dan
 - c. akuntabilitas.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Menteri.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin:
 - a. pelaksanaan penghitungan TKDN dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. pelaksanaan prinsip-prinsip penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada proses penghitungan nilai TKDN, setelah disampaikannya laporan pelaksanaan verifikasi, atau setelah diterbitkan sertifikat TKDN.

Pasal 29

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor, Menteri dapat mencabut penetapan Surveyor.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap konsistensi produksi sesuai dengan nilai TKDN yang dimiliki oleh Pemohon.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Menteri mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-

empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATAAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 14/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 28 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sistem klasifikasi barang yang baru telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sehingga perlu melakukan penyesuaian klasifikasi barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan impor berdasarkan sistem klasifikasi barang yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan impor, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang